

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 13

TAHUN 2001

SERI B.7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 12 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
YANG DIPERUNTUKAN BAGI PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan Daerah untuk memungut Retribusi;
 - b. bahwa guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, semua hasil penangkapan ikan di laut perlu dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan;

- c. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dan “b” , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pasar Grosir dan atau pertokoan yang diperuntukan bagi penyelenggaraan pelelangan ikan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3536);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 31 Nomor 2000 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN YANG DIPERUNTUKAN BAGI PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Perangkat Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang;

4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
8. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
9. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan laut lainnya.
10. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
11. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan ikan.
12. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
13. Sarana Fungsional adalah sarana yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelayanan di pelabuhan perikanan.
14. Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh penyelenggara/pengelola untuk biaya penyelenggaraan pelelangan ikan, biaya administrasi lelang termasuk dana panceklik, dana sosial dan kecelakaan di laut, asuransi nelayan dan tabungan nelayan.
15. Nelayan adalah orang atau mereka yang mata pencahariannya menangkap ikan.

16. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di TPI.
17. Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh Pemerintah Daerah;
18. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
20. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah;
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan Wajib Retribusi;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Bank Pembangunan Daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

BAB II PELELANGAN IKAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
2. Mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
3. Memberdayakan koperasi nelayan;
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan.

Pasal 3

- (1) Hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di Pasar Grosir, kecuali :
 - a. Ikan yang dipergunakan untuk keperluan lauk pauk keluarga, hasil olahraga dan penelitian;
 - b. Ikan jenis tertentu yang diekspor dan ikan hasil tangkapan pola kemitraan serta ikan yang langsung diolah dengan pertimbangan dan atas dasar persetujuan dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pasar Grosir dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi Pasar Grosir ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III
IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan harus memiliki Izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Pengelola/Penyelenggara Pelelangan Ikan yang ditunjuk Kepala Daerah dan memenuhi syarat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (3) Jika pada suatu Pasar Grosir tidak terdapat Badan Pengelola/Penyelenggara Pelelangan Ikan yang memenuhi syarat menyelenggarakan pelelangan ikan, Penyelenggara Pelelangan Ikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Surat izin berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin.
- (2) Setiap tahun Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan herregistrasi.

Pasal 7

- (1) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin :
 - a. Tidak menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin;
 - b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas Peraturan Daerah ini;

- c. Tidak mampu menyelenggarakan pelelangan ikan dan tidak melaksanakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana mestinya;
 - d. Menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain tanpa izin.
- (2) Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - (3) Badan/pengelola sebagai pemegang izin yang dicabut izinnnya berkesempatan untuk mengajukan permohonan kembali izin setelah yang bersangkutan memperlihatkan kesungguhan untuk memperbaiki hal-hal yang menyebabkan dicabutnya surat izin.

Pasal 8

Tata cara, persyaratan izin permohonan dan perpanjangan izin, serta penolakan dan pencabutan izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin ditolak bila tidak memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam Pasal 6 dan 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Keputusan Penolakan harus memuat alasan-alasan penolakan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yaitu Kepala Daerah.

- (2) Dinas mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang dilakukan oleh Badan / Pengelola Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Manajer Pasar Grosir dan dibantu seorang kasir dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Pengangkatan Manajer Pasar Grosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Kepala Daerah setelah dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Pasar Grosir terdiri dari :
 - a. Manajer;
 - b. Kasir;
 - c. Pencatat;
 - d. Juru Tawar;
 - e. Juru Timbang;
 - f. Tata Usaha.
- (2) Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dengan memperhatikan kelancaran kerja, minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengangkatan pegawai Pasar Grosir lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Pegawai Pasar Grosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, tidak diperbolehkan ikut lelang di Pasar Grosir.

Pasal 14

Administrasi pelelangan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kepala Daerah dan sesuai dengan petunjuk dari Dinas.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Dinas meliputi:
 - a. Tata cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
 - b. Bimbingan teknis usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap para nelayan/penjual dan bakul/pembeli;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan;
 - e. Meningkatkan kemampuan teknis Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Pasar Grosir.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang sehari-harinya dilakukan oleh Instansi terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi;
- c. Menyampaikan laporan dan rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 17

Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Terhadap pemegang izin yang tidak melakukan herregistrasi 2 (dua) kali berturut-turut tidak akan diberikan perpanjangan izin.

BAB VIII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang diperuntukan bagi penyelenggaraan pelelangan ikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan ikan dan fasilitas-fasilitas lain yang dikontrakkan.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pada tempat pelelangan ikan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang meliputi:
- a. Trais;
 - b. Gerobak dan atau Kereta Dorong;
 - c. Kendaraan;
 - d. Penggunaan fasilitas air, listrik dan Bahan Bakar Minyak;
 - e. Sewa MCK.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah Pasar.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan dan atau menikmati jasa usaha yang bersangkutan pada tempat pelelangan ikan.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang diperuntukan bagi penyelenggaraan pelelangan ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang diperuntukan bagi penyelenggaraan pelelangan ikan diukur berdasarkan volume dan atau nilai transaksi jual beli di tempat pelelangan ikan.

BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 24

Prinsip penetapan tarif retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan yang diperuntukan bagi penyelenggaraan pelelangan ikan adalah biaya administrasi, pembangunan, penyediaan sarana, perawatan, tabungan nelayan, dana sosial dan kecelakaan di laut, asuransi nelayan, paceklik, biaya pengamanan, biaya operasional atau pengawasan Pemerintah Daerah.

BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios dan los, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah Daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa dan atau pelayanan;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai, termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

Pasal 26

- (1) Besarnya retribusi pelepasan, ditetapkan sebesar 4 % (empat perseratus) dari harga / nilai kotor atau raman

pelelangan dan atau transaksi berbagai jenis barang di tempat pasar grosir yang dibebankan kepada:

- a. Pembeli / bakul sebesar 2 % (dua perseratus);
 - b. Penjual / Nelayan sebesar 2 % (dua perseratus).
- (2) Besarnya tarif sewa/kontrak fasilitas di tempat pelelangan ikan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Hasil retribusi pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 27

- (1) Pungutan lain dalam kegiatan pelelangan ikan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah nelayan yang besarnya tidak lebih dari 4 % (empat perseratus) dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah/Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah :
- a. Biaya Pelelangan Ikan 2 %;
 - b. Dana Sosial yang terdiri dari:
 - Tabungan Nelayan 1 %;
 - Dana Paceklik 0,5 %;
 - Dana kecelakaan di Laut dan asuransi nelayan 0,5 %.
- (2) Hasil pungutan kesepakatan musyawarah nelayan disimpan dalam rekening khusus sesuai dengan peruntukannya di Bank Jabar Cabang Labuan dan atau Bank lain yang ditunjuk.
- (3) Tata cara penggunaan hasil pungutan kesepakatan musyawarah nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Biaya operasional penyelenggaraan lelang yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, keamanan, belanja pemeliharaan dan semua rutin/periodik lainnya yang berkaitan

langsung dengan penyediaan jasa dapat dieprgunakan langsung oleh penyelenggaraan lelang untuk membiayai kegiatan operasional Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;

- b. Tabungan nelayan dan dana paceklik dipergunakan atau diberikan pada nelayan setahun sekali pada musim paceklik (baratan) atau pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri tiap tahunnya, sedangkan dana kecelakaan laut dapat digunakan apabila terjadi kecelakaan di laut.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan diberikan.

BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Surat izin yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang diperuntukan bagi Penyelenggaraan Penjualan Ikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI PANDEGLANG,
Cap/Ttd.
A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 16 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap / Ttd
DEDDY DJUMHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2001 NOMOR : 13 SERI: B.7